

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Diare merupakan penyakit ditandai oleh perubahan bentuk dan konsistensi tinja yang lembek hingga mencair serta bertambahnya frekuensi buang air besar yang 3 kali atau lebih dalam sehari yang dapat disertai dengan muntah atau tinja yang berdarah. (WHO)

Perbedaan antara diare pada anak dengan dewasa baik itu diare pada anak maupun dewasa sama saja dapat menimbulkan suatu manifestasi yang sama yakni suatu peningkatan frekuensi defekasi dengan disertai konsentrasi encer kadang disertai darah serta lendir, nyeri perut, Ini mampu menimbulkan rasa dehidrasi disertai gelisah, muntah, demam, nafsu makan berkurang dan berat badan menurun. Beberapa factor dari diare, diantaranya adalah belum memadainya kesehatan lingkungan, gizi yang belum memuaskan, sosial ekonomi serta perilaku dari masyarakat secara langsung atau tidak langsung mampu mempengaruhi terjadinya diare. Makanan yang diproses dengan cara yang tidak bersih dapat terkontaminasi bakteri penyebab diare yaitu *Salmonella*, *Shigella*, dan *Campylobacter jejuni* (Purwaningdiah, 2015).

Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa praktik kefarmasian meliputi pembuatan meliputi pengawasan mutu sediaan farmasi, keamanan, penyediaan, penyimpanan dan peredaran obat, pelayanan kefarmasian berdasarkan resep, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian, tenaga kefarmasian adalah mereka yang melaksanakan pekerjaan kefarmasian, termasuk apoteker dan teknisi kefarmasian. Teknisi kefarmasian merupakan salah satu tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan peranan penting karena terlibat langsung dalam penyelenggaraan pelayanan. Tenaga teknis kefarmasian yang

memiliki STRTTK (Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian) berwenang melakukan pekerjaan kefarmasian dibawah bimbingan apoteker yang telah memiliki STRA (Surat Tanda Registrasi Apoteker). Salah satu pekerjaan kefarmasian adalah pelayanan resep obat.

Resep adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi kepada apoteker, dalam bentuk kertas atau elektronik, untuk menyediakan dan menyerahkan obat kepada pasien sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam proses pelayanan resep peresepan, apoteker/staf kefarmasian wajib melakukan verifikasi peresepan, meliputi pengendalian administrasi, kecukupan obat dan kecukupan klinis untuk menjamin keabsahan peresepan resep dan mengurangi kesalahan pengobatan.

Resep harus ditulis dengan jelas untuk menghindari kesalahan medikasi (*medication error*). *Medication error* adalah kejadian yang merugikan pasien akibat pemakaian obat selama dalam penanganan tenaga kesehatan yang sebetulnya dapat dicegah (KepMenKes No 1027, 2004). Kesalahan pengobatan dapat menyebabkan pelayanan obat yang tidak tepat hingga membahayakan pasien. *Medication error* dapat timbul pada setiap tahap proses pengobatan, antara lain pada tahap *prescribing* (peresepan), *transcribing* (penerjemahan resep), *dispensing* (penyiapan obat) dan *administration*. *Medication error* dapat menyebabkan hilangnya khasiat obat, peningkatan insiden dan/atau keparahan reaksi efek samping hingga efek samping yang serius, termasuk kematian. Kejadian *medication error* dapat menyebabkan beban ekonomi terhadap kesehatan yang harus ditanggung oleh masyarakat menjadi lebih besar (Anonim, 2015).

Pengkajian resep dilakukan untuk menganalisa adanya masalah terkait obat. Bila ditemukan masalah terkait obat, harus dikonsultasikan kepada dokter penulis resep sesuai persyaratan administrasi, persyaratan farmasetik, dan persyaratan klinis.

1. Persyaratan administrasi meliputi:
  - a. informasi pasien (nama pasien, umur, jenis kelamin, berat badan, alamat)
  - b. informasi dokter penulis resep (nama dokter, nomor Surat Izin Praktik (SIP), alamat, nomor telepon dan paraf)
  - c. tanggal penulisan resep.

2. Persyaratan farmasetik meliputi:
  - a. nama obat, bentuk dan kekuatan sediaan;
  - b. dosis dan jumlah obat;
  - c. stabilitas dan inkomptabilitas;
  - d. aturan dan cara penggunaan.
3. Persyaratan klinis meliputi:
  - a. ketepatan indikasi;
  - b. duplikasi pengobatan;
  - c. alergi dan Reaksi Obat yang Tidak Dikehendaki (ROTD);
  - d. kontraindikasi; dan interaksi Obat. (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016).

#### **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan suatu masalah yaitu

1. Bagaimana kelengkapan administrasi resep obat anti diare di apotek Padajadjaran selama periode bulan November 2021 sampai dengan Januari tahun 2022.
2. Bagaimana pengkajian resep obat anti diare secara farmasetik di apotek Padajadjaran selama periode bulan November 2021 sampai dengan Januari tahun 2022.

#### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari karya tulis ilmiah ini adalah:

1. Untuk mengetahui kelengkapan administrasi resep obat anti diare di Apotek Padajadjaran selama periode bulan November 2021 sampai dengan Januari tahun 2022.
2. Untuk mengetahui pemenuhan kriteria resep obat anti diare secara farmasetik di Apotek Padajadjaran selama periode bulan November 2021 sampai dengan Januari tahun 2022.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Sebagai sumber informasi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan peningkatan mutu pelayanan resep kepada pasien.